



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRISOUKOTTA**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Maret 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019;
3. Majelis Hakim ditahan dengan Tanahan Kota sejak tanggal 11 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan status penahanan Kota sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 11 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 12 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SOUKOTTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SOUKOTTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury;
4. Membebaskan kepada Terdakwa HENDRI SOUKOTTA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa, HENDRI SOUKOTTA, pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. R.A. Kartini Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan dengan Terdakwa melalui media social dan pada bulan Januari 2017, saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan secara langsung dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban Ruth Julien Nahumury menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury dengan nomor polisi DE 2082 AY sering saksi korban Ruth Julien Nahumury pinjamkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, saksi korban Ruth Julien Nahumury meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury tersebut dikantor Samsat Ambon yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu saksi korban Ruth Julien Nahumury menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor, STNK beserta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa untuk membayar pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi dan setelah menerimanya, Terdakwa berjanji kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury bahwa nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian setelah selesai baru dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa menemui saksi korban Ruth Julien Nahumury dan mengembalikan STNK sepeda motor kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury namun tidak disertai BPKB sehingga saksi korban Ruth Julien Nahumury bertanya kepada Terdakwa dimana BPKB namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury bahwa BPKB masih dalam pengurusan dan apabila sudah selesai akan diambil dan dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB milik saksi korban Ruth Julien Nahumury dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan BPKB tersebut pada PT. Mandala Finance dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa HENDRI SOUKOTTA, pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. R.A. Kartini Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan dengan Terdakwa melalui media social dan pada bulan Januari 2017, saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan secara langsung dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban Ruth Julien Nahumury menjalin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury dengan nomor polisi DE 2082 AY sering saksi korban Ruth Julien Nahumury pinjamkan kepada terdakwa.

- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, saksi korban Ruth Julien Nahumury meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury tersebut dikantor Samsat Ambon karena Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa biasa mengurus pajak sepeda motor, yang mana pada saat itu saksi korban Ruth Julien Nahumury menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor, STNK beserta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa untuk membayar pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi dan setelah menerimanya, Terdakwa berjanji kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury bahwa nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian setelah selesai baru dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa menemui saksi korban Ruth Julien Nahumury dan mengembalikan STNK sepeda motor kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury namun tidak disertai BPKB sehingga saksi korban Ruth Julien Nahumury bertanya kepada Terdakwa dimana BPKB namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury bahwa BPKB masih dalam pengurusan dan apabila sudah selesai akan diambil dan dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB milik saksi korban Ruth Julien Nahumury dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan BPKP tersebut pada PT. Mandala Finance dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUTH JULIEN NAHUMURY** (saksi korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendri Soukotta terhadap barang milik saksi korban;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang saksi korban maksudkan yaitu Terdakwa telah menggelapkan barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah BPKP sepeda motor saksi merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY;
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayar pajak sepeda motor saksi sekaligus mengurus plat nomor polisinya karena akan habis masa berlakunya, sehingga pada bulan April 2017 saksi memberikan BPKB sepeda motor tersebut beserta STNK sepeda motor kepada Terdakwa dan juga sejumlah uang untuk pengurusannya. Kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi bahwa 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian akan dikembalikan STNK dan BPKB serta plat nomor sepeda motor yang baru. Setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa STNK sudah selesai, akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengambil STNK tetapi Terdakwa belum mengembalikan BPKB sehingga saksi bertanya tentang BPKB dan plat nomor sepeda motor yang baru, tetapi Terdakwa mengatakan saksi untuk menunggu informasi selanjutnya karena masih dalam pengurusan. Kemudian berjalan sekitar 2 (dua) minggu ketika saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi kembalikan menanyakan lagi BPKB sepeda motor saksi kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan jawaban yang tidak pasti dan setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan kembali menanyakan BPKB sepeda motor saksi, dimana Terdakwa kembali memberikan jawaban yang tidak jelas dan tidak pasti yaitu masih dalam pengurusan dan lupa dimana disimpan BPKB tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan juli 2017 secara tidak sengaja saksi datang ke Kantor Mandala Finance untuk mengecek BPKB saksi dan pada saat mengecek ternyata pihak Mandala Finance mengeluarkan print out daftar nama barang yang dijaminan berserta nama pemohonnya dan terdapat BPKB sepeda motor saksi yang dijaminan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meminta agar di copy print out daftar barang dan nama pemohon kredit dan saksi memperlihatkan print out tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan berjanji akan secepatnya mengembalikan BPKB sepeda motor saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat sepeda motor yaitu BPKB dan STNK masih atas nama pemilik yang pertama yaitu ISRAWAN LATUCONSINA, namun sepeda motor tersebut sudah dibeli oleh almarhum suami saksi, tetapi belum dibalik nama;
- Bahwa awalnya ada teman suami saksi yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada suami saksi dengan meminjam uang kami sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), namun sepeda motor tersebut surat-suratnya masih atas nama pemilik yang lama yaitu ISRAWAN LATUCONSINA, kemudian sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi, setelah berjalan beberapa bulan ternyata ada pihak pembiayaan / Finance yaitu Adira Finance datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa akan melakukan penarikan sepeda motor tersebut karena terjadi tunggakan kredit, namun setelah suami saksi memanggil temannya dan mempertanyakan masalah tersebut akhirnya setelah musyawarah dan kordinasi dengan pihak Adira Finance kami bersepakat tunggakan di Adira Finance akan ditebus oleh saksi dan suami saksi dan sepeda motor tersebut menjadi milik saksi, sehingga sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut menjadi milik saksi;
- Bahwa mengenai perbedaan nama pada STNK karena dari pemilik awal sampai dengan kepemilikan saksi belum pernah di balik nama dari nama pemilik awal kepada saksi atau suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengadaikan / menjaminkan BPKB sepeda motor saksi di PT. Mandala Finance dan mendapat pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor saksi pada PT. Mandala Finance tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan mengadaikan BPKB sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ROSSA LIEN NAHUMURY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendri Soukotta terhadap barang milik saksi korban Ruth Julien Nahumury;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang saksi maksudkan yaitu Terdakwa telah menggelapkan barang milik saksi korban Ruth Julien Nahumury berupa 1 (satu) buah BPKP sepeda motor saksi merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awal bulan April 2017, dimana saksi korban Ruth Julien Nahumury memberikan STNK dan BPKB sepeda motornya kepada Terdakwa untuk pengurusan perpanjangan masa berlaku di Kantor Samsat dan ternyata sampai dengan bulan Juli 2017 saksi korban mengetahui kalau BPKB sepeda motornya telah digadaikan oleh Terdakwa di PT. Mandala Finance;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau saksi korban ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus perpanjangan nomor Polisi dan pajak sepeda motornya, sehingga saksi korban memberikan STNK dan BPKB sepeda motornya kepada Terdakwa sekaligus dengan uang untuk pengurusan di Kantor Samsat. Dimana setelah beberapa hari kemudian Terdakwa hanya mengembalikan STNK yang sudah diperpanjang masa berlakunya, sedangkan BPKB sepeda motor tidak dikembalikan dengan alasan masih dalam pengurusan. Setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi korban menanyakan BPKB sepeda motornya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa BPKB sepeda motor tersebut tercecer dan lupa dimana Terdakwa menyimpannya dan jawaban tersebut disampaikan secara terus menerus setiap kali saksi korban menanyakan BPKB sepeda motornya. Akhirnya pada bulan Juli 2017 barulah saksi korban mengetahui bahwa ternyata BPKB sepeda motornya telah digadaikan oleh Terdakwa di PT. Mandala Finance;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan BPKB sepeda motor saksi korban di PT. Mandala Finance untuk mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada ikatan utang apapun, namun BPKB tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung oleh saksi korban untuk pengurusan perpanjangan waktu pajak STNK dan perpanjangan nomor polisinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas BPKB tersebut karena bukan miliknya;
- Bahwa saksi korban hanya meminta tolong Terdakwa untuk mengurus perpanjangan masa berlaku STNK dan BPKB di Samsat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau saksi korban mengalami kerugian karena sepeda motornya tidak dapat digunakan atau karena takut ditilang Polisi dan kerugian sejumlah uang untuk pengurusan di Samsat;
- Bahwa saksi korban merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang berupa BPKB sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury;
- Bahwa barang milik saksi korban Ruth Julien Nahumury yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor saksi korban merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Ruth Julien Nahumury melalui media social pada bulan Januari 2017 dan kemudian mulai berteman;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2017 saksi korban memberikan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY beserta STNK dan BPKBnya, yang mana BPKB dan STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik sebelum yaitu ISRAWAN LATUCONSINA;
- Bahwa penyerahan sepeda motor beserta surat-suratnya (STNK dan BPKB) terjadi di Rumah Sakit Dr. Haulussy Kudamati Ambon atau ditempat kerja Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi korban menyerahkan sepeda motor beserta surat-suratnya agar Terdakwa dapat membantu saksi korban untuk mengurus pembayaran pajak dari kendaraan tersebut di Kantor Samsat Ambon;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor beserta surat-suratnya, Terdakwa langsung mendatangi Kantor Samsat untuk mengurus pajak kendaraan sepeda motor, namun pada saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mengadaikan sementara BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi PT. Mandala Finance untuk mengadaikan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan BPKB sepeda motor tersebut pada PT. Mandala Finance sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengadaikan BPKB sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa mengadaikan BPKB sepeda motor, Terdakwa kemudian membohongi saksi korban apabila saksi korban menanyakan BPKB sepeda motornya dengan dalil masih dalam proses pengurusan di Kantor Samsat;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian saksi korban mengetahui kalau BPKB sepeda motornya di gadaikan di PT. Mandala Finance, sehingga Terdakwa dan saksi korban mendatangi PT. Mandala Finance untuk menebus kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menebus kredit pada PT. Mandala Finance dan sudah mengembalikan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial dan pada bulan Januari 2017, saksi korban berkenalan secara langsung dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi korban dengan nomor polisi DE 2082 AY sering saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2017, saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi sepeda motor milik saksi korban tersebut dikantor Samsat Ambon yang mana pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor, STNK beserta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa untuk membayar pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi dan setelah menerimanya, Terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian setelah selesai baru dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa menemui saksi korban dan mengembalikan STNK sepeda motor kepada saksi korban, namun tidak disertai BPKB sehingga saksi korban bertanya kepada Terdakwa dimana BPKB namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa BPKB masih dalam pengurusan dan apabila sudah selesai akan diambil dan dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengurus BPKB milik saksi korban di Kantor Samsat, karena Terdakwa telah menggadaikan BPKP tersebut pada PT. Mandala Finance dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah menebus kredit pada PT. Mandala Finance dan sudah mengembalikan BPKB sepeda motor tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.



2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ disini menunjukkan kepada orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama HENDRI SOUKOTTA dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in person ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur kesatu “ *barangsiapa* “ telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (sengaja) menurut Memori Penjelasan (memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164, 1996);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.



Menimbang, bahwa melawan hukum menurut hukum pidana berarti melawan hak atau tidak berhak melakukan suatu perbuatan atau melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu, menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian *barang* diikuti dalam penjelasan pasal 362 KUHP yang pokoknya setelah mengalami perkembangannya adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan hanya sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang. (Penjelasan Pasal 362 KUHP dalam Buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I, Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH Tahun 1994);

Menimbang, bahwa barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek penggelapan dan sebahagian lagi kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk terpenuhinya unsur kedua ini harus ada suatu perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial dan pada bulan Januari 2017, saksi korban berkenalan secara langsung dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi korban dengan nomor polisi DE 2082 AY sering saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi sepeda motor milik saksi korban tersebut dikantor Samsat Ambon yang mana pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor, STNK beserta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa untuk membayar pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi dan setelah menerimanya, Terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian setelah selesai baru dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa menemui saksi korban dan mengembalikan STNK sepeda motor kepada saksi korban, namun tidak disertai BPKB sehingga saksi korban bertanya kepada Terdakwa dimana BPKB, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa BPKB masih dalam pengurusan dan apabila sudah selesai akan diambil dan dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB milik saksi korban dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan BPKB tersebut pada PT. Mandala Finance dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum pada sekitar bulan April 2017 telah menggadaikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik saksi korban Ruth Julien Nahumury pada PT. Mandala Finance dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Dimana kemudian uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingannya yang mengakibatkan saksi korban Ruth Julien Nahumury selaku pemilik sepeda motor / pemilik BPKB mengalami kerugian sejumlah tersebut diatas dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang milik saksi korban telah Terdakwa pakai untuk keperluannya dan sebagian diserahkan kepada anak saksi korban;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sadar dan mengetahui akan apa yang dilakukannya, yaitu setelah menerima surat-surat tanda kendaraan sepeda motor milik saksi korban berupa STNK dan BPKB dari saksi korban, seharusnya Terdakwa langsung membayarkan / mengurus perpanjangan masa berlaku surat-surat tersebut, akan tetapi terhadap surat BPKB sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa tidak langsung mengurus perpanjangannya. Terdakwa sangat membutuhkan uang, maka Terdakwa langsung mendatangi PT. Mandala Finance untuk menggadaikan BPKB tersebut dan mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari PT. Mandala Finance dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima BPKB milik saksi korban dan telah menguasai surat tersebut yang merupakan milik saksi korban, namun tidak mengurus perpanjangan masa berlaku surat tersebut, melainkan digadaikan / dijaminkan oleh Terdakwa pada PT. Mandala Finance tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik surat BPKB tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, karena Terdakwa telah menggunakan BPKB milik saksi korban yang bukan miliknya atau tanpa hak menggunakan surat milik orang lain yaitu milik saksi korban untuk dijaminkan pada PT. Mandala Finance tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur *yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* artinya pelaku sudah harus menguasai barang (BPKB) dan barang (BPKB) itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang (BPKB) ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diketahui bahwa pada awalnya saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial dan pada bulan Januari 2017, saksi korban berkenalan secara langsung dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi korban dengan nomor polisi DE 2082 AY sering saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2017, saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi sepeda motor milik saksi korban tersebut di Kantor Samsat Ambon yang mana pada saat itu saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor, STNK beserta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa untuk membayar pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi dan setelah menerimanya, Terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian setelah selesai baru dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa menemui saksi korban dan mengembalikan STNK sepeda motor kepada saksi korban, namun tidak disertai BPKB sehingga saksi korban bertanya kepada Terdakwa dimana BPKB namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa BPKB masih dalam pengurusan dan apabila sudah selesai akan diambil dan dikembalikan kepada saksi korban. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB milik saksi korban dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan BPKP tersebut pada PT. Mandala Finance dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi korban Ruth Julien Nahumury sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan, maka saksi korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat sepeda motornya berupa STNK dan BPKB yang telah lewat waktu milik saksi korban, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pembayaran pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku surat-surat tersebut, sehingga saksi korban telah dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberadaan surat sepeda motor berupa BPKB milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan, akan tetapi karena memang saksi korban yang telah menyerahkan sendiri kepada Terdakwa, sehingga barang (BPKB) yang ada pada Terdakwa secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, karena terhadap perkara aquo telah diselesaikan oleh Terdakwa dan saksi korban Ruth Julien Nahumury dengan cara Terdakwa telah menebus / melunasi pinjamannya di PT. Mandala Finance dan kemudian telah mengembalikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada saksi korban selaku pemiliknya. Lagi pula Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan juga tidak mengakibatkan Terdakwa berada dalam tahanan, tetapi lebih di titik beratkan kepada Terdakwa untuk tidak mengurangi lagi perbuatannya, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal bagi Terdakwa adalah pidana bersyarat atau percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY yang telah disita dari saksi korban Ruth Julien Nahumury, maka dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah mengembalikan BPKB milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, Pasal 14 huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SOUKOTTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY, *dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury*;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, HERRY SETYOBUDI, SH.MH dan JENNY TULAK, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu MARIA MAKMARA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SELVIA HATTU,SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)